



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2015/PA. Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jual Pakaian, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 430/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu, 16 Januari 2013, di Kecamatan, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 048/48/I/2013, 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 4 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 4 bulan namun tidak

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA.Skg.



dikaruniai anak, keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2014
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ketika Tergugat pergi menjual di daerah lain bahkan ia telah hidup serumah dengan perempuan tersebut dan telah menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sedang Penggugat tidak rela dimadu, hal tersebut Penggugat ketahui dari ibu Tergugat sendiri
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang selama 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 28 Mei dan 29 Juni 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.



Menimbang , bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 048/48/I/2013, 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, , umur 39 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih. Dalam keadaan rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjeling hubungan cinta dengan wanita lain bahkan wanita tersebut sekarang sudah dinikahi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tidaka ada kabar beritanya.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada kiriman nafkah dari Tegugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lebih baik diceraikan saja.

Saksi Kedua, umur 30 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih dan awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjeling hubungan cinta dengan wanita lain bahkan wanita tersebut sekarang sudah dinikahi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada kiriman nafkah dari Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lebih baik diceraikan saja.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Pengganti melalui Radio Suara Asaadiyah Senggang, sebagaimana relas panggilan masing-masing bertanggal 28 Mei dan 29 Juni 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya rukun namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu main perempuan bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak ada kabar beritanya, dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dan lebih baik diceraikan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang




lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam kebersamaan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun perkawinan mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu main perempuan bahkan Tergugat telah menikah lagi tanpa izin Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena tidak ditahu keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :





Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 430/Pdt.G/2015/PA.Skg.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Muharrar Syam, BA sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Ketua Majelis
ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti
ttd

Muharrar Syam, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Hartanto, S.